

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Setelah melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap pelaksanaan pengawasan internal pada PT PJB Services, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Satuan Pengawasan Internal PT PJB Services diperlukan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap unit-unit kerja yang ada dalam lingkup perusahaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal PT PJB Services yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pemeriksaan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) namun masih ada beberapa hal yang perlu ditanggapi berkaitan dengan pelaksanaan yang masih belum sesuai standar.
3. Hasil evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal PT PJB Services menunjukkan bahwa:
  - a. Prosedur perencanaan yang dilakukan belum sesuai dengan standar SPAI nomor 2230, hal ini terjadi karena adanya kekurangan sumber daya baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Modal dalam melakukan program audit.
  - b. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan audit juga belum sesuai dengan SPAI nomor 2310, hal ini dikarenakan pihak auditor masih kesulitan mendapatkan informasi yang akurat, hal ini disebabkan oleh kesibukan pekerjaan *auditee*.
  - c. Hasil evaluasi terhadap pelaporan audit menunjukkan bahwa masih ada kelemahan yakni pada SPAI nomor 2420, Hal ini dikarenakan

dalam menyampaikan hasil audit masih sering terdapat masalah dengan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit.

- d. Terdapat sedikit kendala pada prosedur tindak lanjut pada SPAI nomor 2500 tentang keterlambatan penyampaian tindak lanjut rekomendasi temuan.

### 3.2 SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan dan permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan penugasan, Satuan Pengawasan Internal perlu mempertimbangkan susunan tim yang ideal hal ini meliputi kualitas dan kuantitas auditor, selain itu jangka waktu dan sumber daya yang digunakan untuk penugasan juga perlu dipertimbangkan kembali sehingga hasil pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Satuan Pengawasan Internal perlu mengkaji ulang waktu pelaksanaan pemeriksaan audit disesuaikan dengan program kerja yang dilakukan oleh auditee selama satu tahun yang akan datang sehingga tidak ada benturan kepentingan yang terjadi dan hasil yang didapatkan akan lebih maksimal.
3. Satuan Pengawasan Internal PT PJB. Services sebaiknya mengkaji ulang jangka waktu pemeriksaan audit sehingga bisa meminimalisir keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Audit dan bisa segera ditindaklanjuti oleh *auditee*.
4. Penyampaian Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan hendaknya dilakukan secara tepat waktu dalam jangka waktu 40 hari. Hal ini dimaksudkan agar target pencapaian kinerja baik pihak direksi atau manajemen bisa segera tercapai dan tidak mengganggu jalannya kegiatan operasional perusahaan pada periode berjalan.